



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

MIRSAN SAZALI Lahir di Tanjung Raman, tanggal 15 Mei 1977, Laki-laki, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 28 Juni 2022 di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704111505770003 tanggal 17-02-2020 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama NUNIK RUBINAH bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 1) FADEL RAMADHAN SAZALI (LAKI-LAKI)
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama FADEL RAMADHAN SAZALI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama tersebut ada kesalahan penulisan pada Bulan Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis: 24 JULI 2015 Seharusnya tertulis: 24 JUNI 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Bulan Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan Penulisan Bulan Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan kesalahan Penulisan Bulan Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015 Anak Pemohon yang tertulis yaitu; 24 JULI 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "24 JUNI 2015";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Bulan Kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis yaitu: 24 JULI 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "24 JUNI 2015"; sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015 Anak Pemohon agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRSAN SAZALI, NIK: 1704111505770003, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUNIK RUBINAH, NIK: 1704116110770002, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama MIRSAN SAZALI, Nomor 1704111208090003, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MIRSAN SAZALI dan NUNIK RUBINAH, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FADEL RAMADHAN SAZALI, Nomor: 1704-LU-20082015-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran NO.440.13/237/PKM-M/S/SKL/VI/2022, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Raudhatul Athfal atas nama FADEL RAMADHAN SAZALI, Nomor RA-13 070001856, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RISKISUN

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon adalah **24 Juli 2015**, sedangkan yang seharusnya adalah **24 Juni 2015**;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **FADEL RAMADHAN SAZALI** sejak kecil, dan pada saat anak Pemohon lahir, Saksi sedang berada di rumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di awal bulan suci Ramadhan, sehingga terdapat kata Ramadhan pada nama lengkap anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak Pemohon tersebut masih sekolah di bangku Sekolah Dasar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. SEPTI GUSILA

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon adalah **24 Juli 2015**, sedangkan yang seharusnya adalah **24 Juni 2015**;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **FADEL RAMADHAN SAZALI** sejak kecil;
- Bahwa anak Pemohon lahir di awal bulan suci Ramadhan, sehingga terdapat kata Ramadhan pada nama lengkap anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di rumah Pemohon dengan bantuan bidan Puskesmas yang bernama RUYANAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak Pemohon tersebut masih sekolah di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni RISKISUN dan SEPTI GUSILA, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, Pemohon dapat menunjukan aslinya di persidangan, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015 dari "24 JULI 2015" menjadi "24 JUNI 2015";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-3, P-5, dan P-7 nama anak Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah FADEL RAMADHAN SAZALI, sebagaimana nama yang dikenal oleh Saksi RISKISUN dan Saksi SEPTI GUSILA sebagai orang-orang yang hidup di lingkungan terdekat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari 24 Juli 2015 menjadi 24 Juni 2015 perlu memperhatikan keakuratan antara waktu kelahiran anak Pemohon sebagaimana disampaikan Para Saksi dan sebagaimana tertulis pada surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dengan tanda-tanda yang terdapat pada diri anak Pemohon yang dapat mengungkap waktu kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa nama Ramadhan yang terkandung pada nama lengkap anak Pemohon merujuk pada waktu kelahiran anak Pemohon yang berlangsung pada bulan suci Ramadhan sebagaimana diungkapkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga untuk menguji benar atau tidaknya anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2015, maka Hakim mencermati kalender Hijriyah yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada waktu tersebut, dan hasilnya adalah benar tanggal 24 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa karena tanggal 24 Juni 2015 telah dipastikan jatuh pada bulan Ramadhan, perlu juga hakim mencermati apakah tanggal 24 Juli 2015 bertepatan dengan bulan Ramadhan atau tidak, dan hasilnya tanggal 24 Juli 2015 tidak bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga Hakim berkesimpulan nama anak Pemohon adalah tidak sesuai dengan tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercantum ini tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon adalah dapat dibenarkan demi kesesuaian antara data yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan waktu kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim tidak menemukan indikasi atau potensi penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015 dari "24 JULI 2015" menjadi "24 JUNI 2015" adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-20082015-0013 Tertanggal 20 Agustus 2015 dari "24 JULI 2015" menjadi "24 JUNI 2015"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tersebut mencatat pembetulan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, serta merekam data pembetulan tersebut dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fernandes Oktovano, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp , -
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)